



**PENETAPAN**

**Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**HAERANI**, beralamat di Jl. Commodor Yos Sudarso No. 16 Blk, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYAFRIZAL LUBIS pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/01/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam pencantuman Bulan, Tahun lahir dan Nama Ayah Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 atas nama GILANG RAMADAN LUBIS dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan Bulan, Tahun lahir dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan lahir pada tanggal **13 Mei 2017** dan nama ayah dicantumkan **RAHMANUDDIN**;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014 / SKK 2017 yang dikeluarkan oleh BIDAN JURIATI tertanggal 13 Mei 2017 menerangkan bahwa GILANG RAMADAN LUBIS lahir pada tanggal 13 Mei 2017 merupakan anak kandung dari RAHMANUDDIN (Ayah) dan HAERANI (Ibu);

5. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS pada Akte Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk Bulan, Tahun lahir dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS adalah **GILANG RAMADAN LUBIS, lahir pada tanggal 13 Mei 2017** dan nama Ayah adalah **RAHMANUDDIN**, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga yang menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama Ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan **lahir pada tanggal 13 Mei 2017** dan nama Ayah dicantumkan **RAHMANUDDIN**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS menjadi yang benar yaitu **tanggal 13 Mei 2017** dan nama Ayah adalah **RAHMANUDDIN** yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, serta membacakan permohonannya yang isinya diubah oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 (dua), menjadi : Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir, Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama Ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan nama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg



GILANG RAMADAN lahir pada tanggal 13 Mei 2017 dan nama Ayah dicantumkan RAHMANUDDIN;

2. Petitum angka 3 (tiga), menjadi : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir, Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS menjadi yang benar yaitu **nama GILANG RAMDAN lahir tanggal 13 Mei 2017** dan nama Ayah adalah **RAHMANUDDIN** yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1208015401750003 atas nama HAERANI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sibolga, tertanggal 9 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 1273021010070069, atas nama Kepala Keluarga Syafrizal Lubis dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 25 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/01/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Akta Cerai Nomor 0475/AC/2018/PA.Sim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 atas nama GILANG RAMADAN LUBIS, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 25 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014 / SKK 2017 yang dikeluarkan oleh BIDAN JURIATI tertanggal 13 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan salinan dari salinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu:

1. **Saksi Ratriani**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;
2. **Saksi Juli Sri Ayunita Sikumbang**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Saksi Ratriani dan Saksi Juli Sri Ayunita Sikumbang yang telah memberikan keterangan di sumpah janji/sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 dan P-2, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Commodor Yos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso No. 16 Blk, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir, Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama Ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan nama GILANG RAMADAN lahir pada tanggal 13 Mei 2017 dan nama Ayah dicantumkan RAHMANUDDIN, bahwa yang menyangkut data kependudukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini juga bersesuaian dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keyakinan agamanya, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang mendukung Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Haerani;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYAFRIZAL LUBIS pada hari Senin, tanggal 02 September 2019;
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah dengan seseorang bernama RAHMANUDDIN;
- Bahwa Pemohon dan RAHMANUDDIN telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan RAHMANUDDIN memiliki 4 (empat) orang Anak, dimana anak terakhir bernama GILANG RAMADAN;
- Bahwa GILANG RAMADAN lahir pada 13 Mei 2017 dan saat ini telah duduk di kelas 1 (satu) SD di sebuah SD Negeri di Kota Baringin;
- Bahwa GILANG RAMADAN tercatat dengan nama GILANG RAMADAN LUBIS lahir pada tanggal 13 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terjadi permasalahan dalam Pendidikan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pemohon dapat melakukan perubahan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalah pada: Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Hakim melihat terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama Ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan nama GILANG RAMADAN lahir pada tanggal 13 Mei 2017 dan nama Ayah dicantumkan RAHMANUDDIN, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana hal tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan Bulan, Tahun lahir, Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama Ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan nama GILANG RAMADAN lahir pada tanggal 13 Mei 2017 dan nama Ayah dicantumkan RAHMANUDDIN tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sibolga supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 (tiga) perlu diperbaiki tanpa mengubah substansi petitum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka serta merta permohonan Pemohon pada angka 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir, Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 13 Oktober 2019 dan nama Ayah dicantumkan SYAFRIZAL LUBIS seharusnya dicantumkan nama GILANG RAMADAN lahir pada tanggal 13 Mei 2017 dan nama Ayah dicantumkan RAHMANUDDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Bulan, Tahun lahir, Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Anak Pemohon yang bernama GILANG RAMADAN LUBIS menjadi

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar yaitu nama GILANG RAMDAN lahir tanggal 13 Mei 2017 dan nama Ayah adalah RAHMANUDDIN yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1273-LT-24032021-0030 dan Kartu Keluarga No. 1273021010070069, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibolga, untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 17 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Roberto Situmeang, S.H.**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya .....	Proses Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Sbg